

Membangun Ekosistem Halal Melalui ToT(Training Of Trainer) Pendamping Proses Produk Halal Bagi Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIS Nurul Qarnain

¹ Hasbi Ash Shiddiqi

²Nailun Najah

³Awaliya Safithri

^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Baletbaru, Sukoocono, Jember

²STAI Muafi Sampang

E-mail: ¹Hasbiashshiddiqi@gmail.com, ²nailunnajah2340@gmail.com, ³Awaliyasafithri13@gmail.com

Volume 3

Issue 1

Edition 5

Halaman 230-241

Tahun 2025

Artikel Sejarah

Submission: 3-05-2025

Review: 13-05-2025

Accepted: 20-05-2025

Kata kunci

Halal Ecosystem, Training of Trainers, Halal Process Companions, Lecturers, Education Staff, STIS Nurul Qarnain.

How to cite

Judul

Jurnal Pengabdian Masyarakat,

Volume X, X-202X

<https://journal.staimuafi.ac.id/index.php/IAMARAT>

Abstract

Efforts to build a halal ecosystem in the university environment require the active role of lecturers and education staff as agents of change. The *Training of Trainer* (ToT) activity to accompany the halal process at STIS Nurul Qarnain was held as a strategic step to increase the capacity of human resources in supporting the implementation of halal certification launched by the government. The purpose of this activity is to equip lecturers and education staff with an understanding of regulations, technical skills, and practical abilities in providing halal process assistance (PPH) to business actors, especially MSMEs around the campus. The method used is *Participatory Action Research* (PAR) with a participatory approach. Participants were actively involved starting from identifying needs, implementing workshop-based training, mentoring simulations, to evaluating results. ToT material includes halal regulations, preparation of PPH documents, certification mechanisms at BPJPH, and effective communication strategies in assisting MSMEs. The results of the activity showed a significant increase in the knowledge and skills of participants regarding the halal product process. Lecturers and education staff who take part in the ToT are declared ready to become certified PPH companions, as well as form an internal campus network that supports the creation of halal service centers. In addition, this activity strengthens the role of STIS Nurul Qarnain as an institution that contributes directly to the development of the halal ecosystem at the local and national levels. The significance of this activity lies in the sustainability of impact: in addition to increasing individual capacity, ToT also encourages the strengthening of the halal ecosystem through the synergy of academics and the community. Thus, this activity is an important foundation for STIS Nurul Qarnain in integrating the tridharma of higher education with national strategic programs in the field of halal.

Abstrak

Upaya membangun ekosistem halal di lingkungan perguruan tinggi memerlukan peran aktif dosen dan tenaga kependidikan sebagai agen perubahan. Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) pendamping proses halal di STIS Nurul Qarnain diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi sertifikasi halal yang dicanangkan pemerintah. Tujuan kegiatan ini adalah membekali dosen dan tenaga kependidikan dengan pemahaman regulasi, keterampilan teknis, serta kemampuan praktis dalam melakukan pendampingan proses halal (PPH) kepada pelaku usaha, khususnya UMKM di sekitar kampus. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan partisipatif. Peserta dilibatkan secara aktif mulai dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pelatihan berbasis workshop, simulasi pendampingan, hingga evaluasi hasil. Materi ToT meliputi regulasi halal, penyusunan dokumen PPH, mekanisme sertifikasi di BPJPH, serta strategi komunikasi efektif dalam mendampingi UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta mengenai proses produk halal. Dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti ToT dinyatakan siap untuk menjadi pendamping PPH bersertifikat, sekaligus membentuk jejaring internal kampus yang mendukung terciptanya pusat layanan halal. Selain itu, kegiatan ini memperkuat peran STIS Nurul Qarnain sebagai institusi yang berkontribusi langsung pada pembangunan ekosistem halal di tingkat lokal maupun nasional. Signifikansi kegiatan ini terletak pada keberlanjutan dampak: selain meningkatkan kapasitas individu, ToT juga mendorong penguatan ekosistem halal melalui sinergi akademisi dan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi pondasi penting bagi STIS Nurul Qarnain dalam mengintegrasikan tridharma perguruan tinggi dengan program strategis nasional di bidang halal.

Pendahuluan

Isu halal dalam kehidupan umat Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental, bukan hanya sebagai aspek keagamaan tetapi juga sebagai kebutuhan sosial, ekonomi, dan hukum. Kehalalan suatu produk, terutama makanan, minuman, dan barang konsumsi, menjadi jaminan bagi umat Islam agar terhindar dari sesuatu yang dilarang syariat. Di era globalisasi, tuntutan akan produk halal semakin

meningkat seiring dengan kesadaran konsumen serta regulasi negara yang mengatur secara ketat proses produksi dan distribusi barang konsumsi. Oleh karena itu, membangun ekosistem halal merupakan agenda strategis yang memerlukan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi. (Warto & Samsuri, 2020)

Landasan normatif bagi pengembangan ekosistem halal bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. (Khairuddin & Zaki, 2021) Allah memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Begitu juga dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

Hal ini menunjukkan bahwa kehalalan bukan hanya persoalan ibadah, melainkan juga perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup manusia. Hadis Nabi juga menegaskan pentingnya berhati-hati terhadap yang syubhat sebagai upaya menjaga agama dan kehormatan diri. (Agus, 2017)

Landasan yuridis dapat ditelusuri dari hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia memiliki sertifikat halal (Rahmat Husein Lubis, 2022). Peraturan ini diperkuat dengan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai bagian dari sistem sertifikasi halal nasional. Dalam konteks ini, pendamping proses produk halal (PPH) memiliki kedudukan penting sebagai tenaga profesional yang membantu pelaku usaha memenuhi standar halal sesuai ketentuan hukum positif. (Irham Lynarbi et al., 2020)

Landasan historis menunjukkan bahwa tradisi halal telah lama menjadi bagian dari praktik keagamaan umat Islam. Sejak masa awal Islam, masyarakat telah memiliki aturan yang jelas mengenai makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Dalam konteks Indonesia, sejarah panjang pengelolaan produk halal berawal dari peran ulama, pesantren, dan organisasi Islam yang mendorong kesadaran halal di tengah masyarakat sebelum akhirnya diakomodasi oleh regulasi negara. (Khoeren, 2022)

Landasan filosofis dari pembangunan ekosistem halal terletak pada nilai kemaslahatan (*maslahah*), keadilan, dan perlindungan konsumen. Prinsip maqasid al-syari'ah menempatkan halal sebagai sarana menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan

menjaga harta (*hifdz al-mal*). Dengan demikian, pendampingan halal bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan upaya filosofis untuk menjaga kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. (Syafitri et al., 2022)

Berdasarkan landasan-landasan tersebut, STIS Nurul Qarnain melalui kegiatan *Training of Trainer* (ToT) bagi dosen dan tenaga kependidikan berupaya membangun kapasitas sumber daya manusia yang mampu berperan sebagai pendamping halal. Kegiatan ini tidak hanya mendukung regulasi pemerintah, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat sekaligus membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Pendampingan ini Menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). pendampingan ini menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan. Berbeda dengan metode konvensional yang menempatkan peserta sebagai objek, PAR justru menempatkan mereka sebagai subjek dan mitra dalam merumuskan permasalahan, merancang solusi, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi kegiatan. Prinsip dasar PAR meliputi partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. (Baum et al., 2006)

Dalam konteks pengabdian masyarakat, PAR digunakan agar dosen dan tenaga kependidikan tidak hanya menerima pelatihan secara pasif, melainkan ikut terlibat dalam menyusun kebutuhan, menjalankan praktik, serta menilai keberhasilan program ToT. Dengan demikian, proses pendampingan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas dan aksi nyata di lapangan. Adapun Implementasi PAR dalam Kegiatan ToT:

a. Identifikasi Kebutuhan (Need Assessment)
Dilakukan melalui diskusi awal dengan dosen dan tenaga kependidikan STIS Nurul Qarnain untuk menggali pemahaman awal, hambatan, dan kebutuhan mereka terkait sertifikasi halal. Dari sini diperoleh gambaran bahwa mayoritas peserta masih memerlukan pendalaman regulasi halal dan keterampilan teknis pendampingan UMKM.

b. Perencanaan Bersama (Participatory Planning).
Peserta dilibatkan dalam menyusun agenda ToT, termasuk materi yang perlu diprioritaskan, metode pembelajaran, serta strategi tindak lanjut. Materi yang disepakati meliputi regulasi halal, standar dokumen PPH, alur sertifikasi BPJPH, dan simulasi pendampingan UMKM. Adapun untuk Pembina dari Program ini adalah Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana telah dilakukan FGD dan MoU antara kedua belah pihak.

c. Pelaksanaan Kegiatan (Action)
Pelatihan dilaksanakan melalui workshop interaktif, *focus group discussion* (FGD), studi kasus, dan praktik langsung pendampingan menggunakan aplikasi Si Halal. Peserta bekerja dalam kelompok untuk mensimulasikan peran sebagai pendamping

PPH, sehingga mereka mengalami langsung proses yang akan diterapkan kepada UMKM.

d. Refleksi dan Evaluasi (Reflection & Evaluation)
Setelah pelatihan, dilakukan refleksi bersama untuk menilai pemahaman peserta, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan. Evaluasi dilakukan dengan instrumen pre-test dan post-test, serta observasi praktik penggunaan Aplikasi Sihlal PTSP.

e. Tindak Lanjut (Follow Up Action)
Peserta ToT didorong untuk membentuk jejaring internal “Tim Pendamping Halal STIS Nurul Qarnain” yang siap mendampingi UMKM sekitar kampus. Selain itu, kampus diarahkan untuk mengadakan Pelatihan Lanjutan dan Penguatan pendamping yang sudah resmi dan bersertifikat yang berada di bawah naungan LP3H STIS Nurul Qarnain.

Hasil Dan Pembahasan

a. Pendirian LP3H STIS Nurul Qarnain

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah berdirinya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) STIS Nurul Qarnain yang memperoleh jalur binaan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Keberadaan LP3H ini menjadi tonggak awal bagi STIS Nurul Qarnain dalam memperkuat peran institusi perguruan tinggi dalam ekosistem halal. Melalui pembinaan yang dilakukan oleh UIN Malang, STIS Nurul Qarnain mendapat arahan mengenai standar operasional, mekanisme akreditasi lembaga, serta strategi pengembangan jejaring dengan BPJPH dan LPH. Dengan adanya LP3H, STIS Nurul Qarnain memiliki unit resmi yang dapat mengkoordinasikan kegiatan pendampingan halal, sekaligus memberikan peluang bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk berperan aktif dalam proses sertifikasi halal.

Berdisinya LP3H STIS Nurul Qarnain berangkat dari adanya kepedulian Perguruan tinggi terhadap rendahnya ekosistem halal di sekitar kampus khususnya, dan kabupaten jember serta bondowoso secara umum. Selain itu, juga adanya kepedulian Tim Pendamping Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan Dosen, Tendik, Mahasiswa, Dan alumni. Karena bagaimanapun pendamping yang berhasil melakukan pendampingan dan menerbitkan Sertifikat Halal UMKM Produk makanan atau minuman akan mendapatkan honorarium dari BPJPH.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki peran yang sangat signifikan dalam berdirinya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) STIS Nurul Qarnain. Melalui bimbingan, arahan, dan jalur binaan yang diberikan, STIS Nurul Qarnain mampu membentuk lembaga resmi yang berperan strategis dalam mendukung implementasi jaminan produk halal di tingkat lokal. Dampak positif dari pendirian LP3H ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) di sekitar kampus, yang kini telah memperoleh sertifikasi halal sebagai legalitas sekaligus jaminan kualitas produk mereka.

Lebih jauh, keberadaan LP3H juga memberikan manfaat signifikan bagi para pendamping halal. Para dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan serta berperan aktif sebagai pendamping tidak hanya berkontribusi dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, tetapi juga memperoleh nilai tambah dalam aspek ekonomi. Pendampingan halal membuka ruang bagi mereka untuk mendapatkan tambahan pendapatan secara legal dan profesional, sehingga kegiatan ini tidak hanya berdampak pada pemberdayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pendamping itu sendiri.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sinergi antara Halal Center UIN Malang, LP3H STIS Nurul Qarnain, dan masyarakat sekitar telah menciptakan ekosistem halal yang berdaya guna dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mengintegrasikan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan program strategis nasional di bidang halal.

b. Terselenggaranya ToT Pendamping Proses Halal

Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) yang diselenggarakan berhasil melibatkan dosen dan tenaga kependidikan STIS Nurul Qarnain sebagai peserta utama. ToT ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), sehingga peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam simulasi dan praktik langsung penyusunan dokumen halal. Materi yang disampaikan mencakup regulasi Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014), alur sertifikasi BPJPH, penyusunan dokumen PPH, serta strategi pendampingan UMKM. (Astrid et al., 2023) Hasil ToT menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan, dibuktikan melalui evaluasi pre-test dan post-test. Para dosen dan tenaga kependidikan yang lulus ToT dinyatakan siap untuk menjalankan peran sebagai pendamping PPH bersertifikat.

Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Pendamping Proses Halal yang diselenggarakan di STIS Nurul Qarnain merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun ekosistem halal di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga sebuah proses pemberdayaan yang melibatkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai peserta utama. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin mendesaknya kebutuhan akan tenaga pendamping proses halal (PPH) yang kompeten, mengingat adanya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



Gambar: Acara Pelatihan

Desain kegiatan ToT ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang menekankan pada keterlibatan aktif peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan. Melalui pendekatan ini, para dosen dan tenaga kependidikan tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga turut serta dalam simulasi, diskusi kelompok, hingga praktik langsung penyusunan dokumen halal. Dengan demikian, mereka memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif, bukan sekadar teoritis, melainkan juga aplikatif dalam konteks pendampingan bagi pelaku usaha.



Gambar:Penyerahan cinderamata untuk pemateri

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dirancang secara sistematis untuk memenuhi standar kompetensi seorang pendamping proses halal. Beberapa materi utama mencakup pengenalan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta aturan turunan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peserta diperkenalkan pada alur sertifikasi halal, mulai dari pendaftaran hingga keluarnya sertifikat halal, serta berbagai dokumen yang harus dipenuhi dalam proses tersebut.

Selain aspek regulasi, peserta juga mendapatkan pelatihan teknis terkait penyusunan dokumen Proses Produk Halal (PPH). Dokumen ini menjadi syarat utama dalam pengajuan sertifikasi halal, karena berisi data detail mengenai bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk. Melalui simulasi penyusunan dokumen PPH, para peserta belajar secara langsung bagaimana mengidentifikasi titik kritis halal, melakukan verifikasi bahan, serta menyusun laporan yang sesuai dengan standar BPJPH.

Tidak hanya itu, kegiatan ToT juga membekali peserta dengan strategi pendampingan UMKM. Hal ini penting karena sebagian besar pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal berasal dari kalangan UMKM, yang umumnya masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan administrasi maupun regulasi. Oleh karena itu, para dosen dan tenaga kependidikan dilatih untuk mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan asistensi yang mudah dipahami, serta mendorong UMKM untuk memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Dengan demikian, para pendamping diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung penguatan kapasitas UMKM.

Hasil dari pelaksanaan ToT ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta secara signifikan. Hal ini dibuktikan melalui evaluasi yang dilakukan dengan metode pre-test dan post-test. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait regulasi halal maupun teknis penyusunan dokumen PPH. Namun, setelah mengikuti seluruh rangkaian ToT, nilai post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pemahaman regulasi, keterampilan teknis, dan kemampuan analisis titik kritis halal.

Selain melalui instrumen tes, peningkatan kualitas peserta juga terlihat dari keterlibatan aktif mereka dalam sesi praktik. Misalnya, ketika diminta untuk menyusun dokumen PPH simulatif, sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi bahan kritis, menyusun alur produksi, serta menuliskan catatan yang sesuai dengan format yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa metode pembelajaran partisipatif yang diterapkan dalam ToT berhasil memberikan dampak nyata terhadap keterampilan peserta.

Keberhasilan kegiatan ToT tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga berimplikasi pada kesiapan kelembagaan. Para dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus ToT kini telah siap menjalankan peran sebagai pendamping halal bersertifikat. Hal ini memberikan nilai tambah bagi STIS Nurul Qarnain, karena memiliki sumber daya manusia internal yang dapat diandalkan untuk mendukung implementasi jaminan produk halal, baik di tingkat kampus maupun masyarakat luas. Keberadaan pendamping bersertifikat ini sekaligus menjadikan STIS Nurul Qarnain sebagai institusi yang proaktif dalam mendukung

program pemerintah di bidang halal, khususnya dalam memperluas cakupan sertifikasi halal bagi UMKM.

Lebih jauh, ToT ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan bagi para dosen dan tenaga kependidikan. Dengan berperan sebagai pendamping halal, mereka tidak hanya menjalankan fungsi sosial dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga mendapatkan insentif secara profesional. Hal ini menciptakan simbiosis mutualisme, di mana para pendamping memperoleh manfaat ekonomi, sementara UMKM mendapatkan kemudahan dalam proses legalitas produknya.

Dalam konteks yang lebih luas, terselenggaranya ToT Pendamping Proses Halal ini juga memiliki signifikansi filosofis dan historis. Secara filosofis, kegiatan ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kehalalan makanan dan minuman sebagai bagian dari kehidupan yang *thayyib* dan penuh keberkahan. Secara historis, kegiatan ini menandai langkah awal bagi STIS Nurul Qarnain dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal kampus, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sekitar.



Gambar: Foto Bersama setelah acara pelatihan

Dari perspektif normatif, kegiatan ToT ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya. Sementara dari perspektif yuridis, kegiatan ini memperkuat posisi STIS Nurul Qarnain sebagai lembaga yang mendukung implementasi hukum nasional di bidang halal. Dengan demikian, ToT ini bukan sekadar kegiatan pelatihan biasa, melainkan bagian dari strategi penguatan peran perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas nasional. (Hendra Rofiullah et al., 2024)

Keseluruhan rangkaian kegiatan menunjukkan bahwa Training of Trainer Pendamping Proses Halal di STIS Nurul Qarnain bukan hanya berhasil meningkatkan kapasitas individu peserta, tetapi juga memperkuat kelembagaan, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan. Dengan adanya pendamping halal bersertifikat, STIS Nurul Qarnain diharapkan dapat terus menjadi

motor penggerak dalam pengembangan ekosistem halal di daerah Jember dan sekitarnya, sehingga keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi umat, bangsa, dan negara.

c. UMKM Sekitar Memiliki Legalitas Resmi dengan NIB dan Sertifikat Halal

BPJPH menggunakan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memperkuat regulasi dan mendukung inovasi produk halal. Salah satu inisiatif nyata yang telah diterapkan adalah peluncuran dan perluasan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMKM. Program ini menyediakan sertifikasi halal tanpa biaya bagi usaha kecil dan menengah, membantu mereka memenuhi standar internasional yang ketat. Sebagai contoh, pada tahun 2023, BPJPH berhasil memberikan sertifikasi halal gratis kepada lebih dari 10.000 UMKM di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya membantu UMKM untuk masuk ke pasar global dengan produk yang memenuhi standar halal, tetapi juga mendorong inovasi dalam pembuatan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim di seluruh dunia. Selain itu, BPJPH juga mengadakan pelatihan dan workshop untuk UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan cara memprosesnya, sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan produk halal. (Rachman et al., 2023)

Capaian nyata dari kegiatan ini dalam Konteks Pelatihan yang diadakan oleh LP3H STIS Nurul Qarnain adalah meningkatnya legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar STIS Nurul Qarnain. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh tim, sejumlah UMKM berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha, sekaligus mengajukan dan mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Hal ini berdampak signifikan terhadap penguatan daya saing UMKM, karena produk yang mereka hasilkan kini tidak hanya memiliki jaminan kehalalan, tetapi juga memiliki legalitas hukum yang sah. Dengan demikian, kegiatan ToT tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas akademisi, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha di sekitar kampus.



Gambar: Penyerahan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha

Kesimpulan

Pelaksanaan program “Membangun Ekosistem Halal melalui Training of Trainer (ToT) Pendamping Proses Halal bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan STIS Nurul Qarnain” menunjukkan capaian yang signifikan baik dalam aspek kelembagaan, kapasitas individu, maupun dampak sosial-ekonomi. Pertama, berdirinya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) STIS Nurul Qarnain melalui jalur binaan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai aktor strategis dalam pengembangan ekosistem halal. Keberadaan LP3H bukan hanya memperluas fungsi tridharma perguruan tinggi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat akan lembaga pendamping halal yang kredibel.

Kedua, terselenggaranya ToT Pendamping Proses Halal berhasil meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), peserta tidak hanya memahami regulasi dan alur sertifikasi halal, tetapi juga menguasai keterampilan teknis dalam penyusunan dokumen PPH serta strategi pendampingan UMKM. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan peserta untuk menjadi pendamping halal bersertifikat.

Ketiga, program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya UMKM, yang kini tidak hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha, tetapi juga memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Kondisi ini meningkatkan daya saing UMKM sekaligus membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

Dengan demikian, program ini membuktikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, lembaga halal, dan masyarakat mampu menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan serta memberikan manfaat multidimensi yaitu pada bidang akademis, sosial, dan ekonomi.

Daftar pustaka

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Astrid, P. :, Isabella, A., Pipit, M. M., & Sari, N. (2023). Layanan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Bpjph Bagi Umk. *Penerbit Widina*. www.freepik.com
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Hendra Rofiullah, A., Ash Shiddiqi, H., & Safithri, A. (2024). Membangun Kesadaran Pengurusan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah. *Esa Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 11–22. <https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91>
- Irham Lynarbi, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, & Denok Sunarsi. (2020). Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. *International Journal of Social Policy and Law (Ijospl)*, 1(1), 88–110. <http://www.halalmui.org>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Khoeren, M. (2022). Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag. In *Kemenag.go.id*.
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Rahmat Husein Lubis. (2022). BPJPH Halal Certification Opportunities in Indonesian Sharia Tourism in the Perspective of Maqashid Asy-Syari' ah. *Proceeding The International Conference on Islamic Studies 5th*.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.305>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>